

# EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

**Gradiana Tefa & Jannatunnisa Nurhidayah**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

## *ABSTRACT*

*The purpose of this research to determine the effectiveness of implementing SIAK program in West Bandung Regency in coordination with centralized SIAK data center, in generating population databases that can be utilized by KPU in determining the list of election voters (DPT) still West Bandung Regency general election.*

*The method used in the observation is the qualitative method with the approach of Grounded Theory, and the data is collected through observations, interviews, and documentations. The data is processed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The conclusion of this research that the SIAK in West Bandung Regency is very important for West Bandung KPU. Especially for the committee, which task is updating the election data of West Bandung Regency that required a valid population data to be used as the basis of voters matching data who will be subsequently made DPT.*

*Even though there are obstacles in the implementation, but they can be resolved well due to the clarity of the legal basis that regulates the implementation and cooperation of the Department of Population and Civil Registration of West Bandung Regency the Directorate General of Dukcapil Ministry of Home Affairs with the KPU.*

*Problem can be solved by implementing data upgrade in order. Validity data is also supported by PPDP officer area, implementing the optic line checking periodically so that doesn't inhibit the process of data input, also by implementing e-voting or electronic voting that will sync the voter's data automatically.*

**Keywords:** *effectiveness, information system, administration of population, permanent voter list*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program SIAK di Kabupaten Bandung Barat dalam koordinasinya dengan data center SIAK terpusat, dalam menghasilkan database kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh KPU dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Grounded Theory, sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat sangat berperan bagi KPU Bandung Barat, khususnya panitia pemutakhiran data pemilu Kabupaten Bandung Barat yang membutuhkan data kependudukan yang valid untuk dijadikan dasar pencocokan data pemilih yang selanjutnya akan dijadikan DPT.

Permasalahan dapat teratasi dengan melaksanakan upgrading data agar melahirkan data yang valid. Validitas data ditunjang pula dengan kinerja petugas PPDP dilapangan, pelaksanaan pengecekan saluran optik secara berkala sehingga tidak menghambat proses input data, serta dengan pelaksanaan e-voting atau pemilihan umum secara elektronik sehingga data pemilih akan tersinkronisasi secara otomatis. Kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan data diri sebagai sadar kartu penduduk elektronik mendukung sinergitas penetapan daftar pemilih potensial.

**Kata kunci:** efektivitas, sistem informasi, administrasi kependudukan, daftar pemilih tetap

#### PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung Barat adalah Kabupaten yang berasal dari hasil pemekaran pada Provinsi Jawa Barat, dengan memiliki jumlah penduduk sangat besar dan persebaran yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai masalah. Menurut Lembaga Demografi FEUI (2010: 5) menyatakan “Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambahkan dan mengurangi jumlah penduduk.” Dalam arti kata lain bahwa jumlah penduduk menjadi salah satu pengaruh terciptanya kesinambungan dalam keberlangsungan suatu pemerintahan wilayah.

Kabupaten Bandung Barat mewarisi 42,9 % penduduk dari Kabupaten Bandung yaitu 1,4 juta penduduk menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Bandung Barat yang berasal dari *database*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tahun 2017. Berikut jumlah penduduk berdasarkan usia yang tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2017: Usia 0-14 tahun sebanyak 448.034 jiwa; Usia 15-64 tahun sebanyak 1.111.512 jiwa; Usia 6 tahun keatas sebanyak 85.438 jiwa; Total penduduk sebanyak 1.644.984 jiwa.

Pelaksanaan pembangunan wilayah dengan wawasan kependudukan hendaknya dapat menempatkan penduduk sebagai titik sentral dalam proses pembangunan dengan proses registrasi data yang akurat, administrasi kependudukan yang digunakan sebagai mediator untuk dapat mengakomodir perlindungan dan hak sosial dari penduduk, dan penciptaan suatu sistem informasi administrasi terpadu dengan basis data sistem teknologi informasi untuk dapat memudahkan penduduk dalam mengakses segala kebutuhannya.

Dalam pemanfaatan sistem teknologi ini, pemerintah membuat suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan berbasis sistem teknologi yakni Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang mulai berlaku pada tahun 1996. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi sehingga akhirnya keberadaan SIMDUK digantikan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimana di dalamnya dapat diketahui data dan informasi penduduk secara detail. SIAK banyak menimbulkan dampak perubahan yang berarti, yaitu dengan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan namun juga melahirkan budaya kinerja yang lebih baik

Menurut Soemartono dan Hendrastuti (2011: 13) "Administrasi kependudukan yang menghasilkan database kependudukan merupakan penunjang utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan umum, karena data agregat kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)"

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 ayat (21) berbunyi "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan."

Penyelenggaraan SIAK secara online juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pada hakikatnya kita tidak mampu mengolah informasi dan data dengan efektif tanpa menggunakan bantuan sistem informasi dan teknologi. Jaringan aplikasi didirikan untuk membantu manajer suatu organisasi dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Termasuk dalam pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu).

**Tabel 1**

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat 2014

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih dalam DPT Hasil Penyempurnaan		
			L	P	Total
1	Cihampelas	10	42.011	40.594	82.605
2	Batujajar	7	32.258	32.480	64.738
3	Cikalong Wetan	13	40.904	39.592	80.496
4	Cililin	11	31.988	31.268	63.256
5	Cipatat	12	44.992	44.785	89.777
6	Cipendeuy	12	28.879	28.134	57.013
7	Cipongkor	14	33.315	31.834	65.149
8	Cisarua	8	25.548	25.151	50.699
9	Gunung Halu	9	28.239	27.658	55.897
10	Lembang	16	62.773	62.349	124.121
11	Ngamprah	11	55.645	55.557	111.202
12	Padalarang	10	57.704	57.472	115.176
13	Parongpong	7	37.315	36.441	73.756
14	Rongga	8	20.371	19.943	40.314
15	Saguling	6	11.315	11.470	22.785
16	Sindang Kerta	11	24.992	24.887	49.879
<b>Total</b>		<b>165</b>	<b>578.249</b>	569.615	1.146.863

Sumber: KPU Kabupaten Bandung Barat, 2014

Pada 2014 Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Pemilu untuk Pemilihan Anggota Legislatif Provinsi dan Anggota Legislatif Kabupaten/Kota dan jumlah DPTnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Data inilah yang dijadikan sebagai dasar

dalam pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada pemilihan tahun 2018 ini. Dalam pelaksanaannya, data ini hanya digunakan sebagai acuan, kesalahan yang terjadi hanya bisa dievaluasi setelah pemilu berakhir. Berdasarkan Tabel 1 dinyatakan bahwa jumlah pemilih tetap pada pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah sebanyak 1.146.863 pemilih.

Namun KPU Kabupaten Bandung Barat masih menemukan banyaknya ketidakvalidan DPT yang sudah terdaftar, dimana terdapat beberapa penduduk yang belum dapat mengaspirasikan hak memilihnya karena belum terdaftar sebagai DPT. Menurut Abu Bakar selaku Bupati Bandung Barat hal ini disebabkan oleh mobilitas, kematian dan kelahiran penduduk yang belum tercatat.

### **Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas SIAK dalam pemutakhiran data penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan validasi sumber data pada penetapan DPT.

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*, yaitu metode yang didasarkan pada satu proses, interaksi maupun aksi tertentu yang berasal dari sudut pandang partisipan. Pelaksanaan penelitian *grounded theory* secara empirik sangat dibutuhkan hubungan timbal-balik antara data dengan teori. Data harus dapat diolah secara dialektik sehingga menghasilkan proposisi-proposisi yang memungkinkan munculnya kerangka teoretis yang tidak bercampur dengan data penelitian.

Strauss dan Corbin (2014: 10) menyatakan bahwa “*Grounded theory* adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang suatu fenomena yang dijelaskannya, pengumpulan data yang sistematis menjadi media untuk analisis yang digunakan pada fenomena tersebut”.

*Grounded theory* menurut Denzin dan Lincoln (2009: 349) adalah “metodologi umum untuk mengembangkan teori, berbasis pada pengumpulan dan analisis data. Seiring dengan berjalannya penelitian, teori pun berkembang dan laju perkembangan ini terjadi seiring dengan berjalannya proses pengumpulan dan analisis data”.

Dalam metode *grounded theory*, pengembangan teori dilakukan secara langsung dan dapat dikembangkan berdasarkan data atau data yang diperoleh sesudahnya. Sumber data *grounded theory* antara lain wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan dokumen. Prosedur tersebut adalah perbandingan konstan, pengajuan pertanyaan yang bersifat generatif dan berhubungan dengan konsep secara sistematis, sampling teoretis, prosedur pengkodean secara sistematis, kerangka penelitian untuk memadatkan konsep, dan variasi dan integrasi konseptual.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mencari dan menggali data-data serta informasi terkait dengan penelitian sehingga peneliti dapat memahami dan menjelaskan tentang Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bandung Barat.

#### ► **Sumber Data**

1. Data Primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
2. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, literatur yang mendukung serta pencarian data melalui media intern

#### ► **Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. **Observasi**

Observasi adalah salah satu metode teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan pengamatan menyeluruh terhadap subjek dan objek penelitian sehingga dapat diperoleh data yang jelas tentang hal yang diteliti. Menurut Creswell (2013: 267) “Metode observasi merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.” Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan penelitian dengan cara merekam atau mencatat pertanyaan yang

ingin diajukan mengenai aktivitas di lokasi penelitian oleh peneliti baik secara terstruktur maupun semi struktur.

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah cara untuk dapat memperoleh informasi atau keterangan melalui tanya jawab yang dilakukan langsung kepada responden atau informasi. Informasi yang didapat merupakan pengetahuan yang dapat menerangkan bahan informasi yang valid mengenai suatu kejadian yang dipertanyakan oleh pewawancara.

Denzin dan Lincoln (2009: 495) menjelaskan bahwa “Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.” Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus.

Sebagai informan terkait dengan masalah yang dijadikan penelitian oleh penulis mengenai efektivitas SIAK dalam penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat adalah sebanyak 5 (lima) orang, yaitu: 1 (satu) orang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan 2 (dua) orang narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.

## 3. Dokumentasi

Creswell (2013: 267) menyatakan bahwa “Dokumen bisa dalam bentuk dokumen publik atau dokumen privat”. Menurut Bungin (2008: 121): “Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.” Dokumentasi dalam hal ini adalah kegiatan untuk melengkapi informasi dan data yang diperoleh melalui arsip, buku-buku dan laporan-laporan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

### ► Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2014: 16) mengemukakan bahwa “Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.”

Dalam pelaksanaan reduksi data, data dikerucutkan sehingga dapat menghasilkan *output* yakni data catatan lapangan. Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang dibutuhkan ketika penelitian sehingga dapat menjadi daya dukung dalam sebuah penelitian. Sehingga setelah itu dapat dilaksanakan pengambilan kesimpulan, dimana kesimpulan hasil penelitian dapat diambil dari pengamatan dari data-data yang telah terkumpul. Kejadian ini akan berulang secara terus-menerus.

## TINJAUAN TEORETIS

### ► Efektivitas Sistem Informasi

Menurut DeLone dan McLean (1992: 60) melalui model efektivitas *D&M IS Success Model*. Terkandung 6 (enam) elemen sebagai komponen dalam mengukur efektivitas suatu sistem informasi, yaitu:

- a. Kualitas Sistem (*System Quality*)  
Kualitas sistem digunakan dalam pengukuran kualitas sistem teknologi informasi dari sebuah sistem.
- b. Kualitas Informasi (*Information Quality*)  
Untuk dapat melakukan pengukuran pada *output* sistem informasi.
- c. Penggunaan (*Use*)  
Efektivitas penggunaan *output* dari sistem oleh implementor.
- d. Kepuasan Pemakai (*User Satisfaction*)  
Respons implementor terhadap efektivitas pelaksanaan sistem informasi.
- e. Dampak Individual (*Individual Impact*)  
Efek yang tercipta dari suatu sistem terhadap *implementor*, dapat berupa penilaian terhadap kinerja *implementor*.
- f. Dampak Organisasi (*Organizational Impact*)  
Dampak organisasi merupakan dampak dari informasi terhadap kinerja organisasi.

### ► Sistem Informasi Manajemen

Informasi merupakan titik acuan bagi seorang individu untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk menjalankan suatu teknologi dan

mampu menciptakan sebuah input menjadi output. Menurut O'Brien (2005: 5): "Sistem Informasi merupakan proses penggabungan, pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan hasil sumber daya sebagai dasar penyebaran informasi." Informasi merupakan sebuah bentuk *output* yang dihasilkan teknologi dalam pemanfaatannya sebagai sumber data yang diperlukan oleh individu dalam menyelesaikan sebuah tugas atau untuk mencapai sebuah tujuan, dalam kata lain informasi dapat menjadi sebuah media untuk mencapai sebuah tujuan.

Certo dan Certo (2006: 538) mendefinisikan sistem informasi "*... is a network of application established within an organization to provide managers with information that will assist them in the decision making.*" Selanjutnya menurut Kadir (2014: 8) "komponen dari sistem informasi yakni manusia, teknologi informasi dan juga prosedur kerja dengan memproses suatu data untuk dapat menghasilkan informasi dalam pencapaian suatu sasaran." Scott (2001: 100) menyatakan bahwa "Ekstensivitas sistem informasi, penyelarasan dan secara terpadu merubah data menjadi sebuah informasi melalui tahapan cara, untuk dapat meningkatkan kapasitas berdasarkan kualitas mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan gaya pemimpin."

### ► Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mendukung segala aspek yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan, selain memberikan kemudahan dalam tata laksana pencatatan SIAK dapat memberikan kemudahan dalam proses pemutakhiran data penduduk sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan tingkat validitas data penduduk. Triyuni dan Hendrastuti (2011: 13-14) menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan memiliki fungsi sebagai pencatatan atau perekaman data penduduk berupa *database* kependudukan daerah kabupaten/kota maupun provinsi dengan penggunaan SIAK sebagai integrasi nasional.

Adapun tujuan dibuatnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Database kependudukan terpusat (warehouse)
2. Database kependudukan yang dapat dikonsolidasikan dengan kepentingan instansi/lembaga pemerintah yang lain, seperti statistik, perpajakan, keimigrasian, dan lain-lain.

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terintegrasi antara seluruh RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Catatan Sipil, dan lain-lain.
4. Standarisasi Nasional
  - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal
  - b. Blanko dengan standar nasional (Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Buku, Register, Akta Capil).
  - c. Formulir-formulir standar nasional (termasuk kodefikasinya).

(Sumber: <http://ikymessi.wordpress.com/2009/06/27/analisis-rancangan-sistem-informasi-administrasi-kependudukan-siak-sebagai-pengembangan-e-goverent-menuju-good-governance/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 14.48)

### ► Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Penyusunan daftar pemilih menjadi hal pokok dalam proses pemilu. Menurut Prihatmoko (2003: 19) tujuan dari pemilu ialah:

- a. Sebagai prosedur untuk prefensi pemimpin pemerintahan dan pilihan *public policy*.
- b. Pemilu sebagai pengalihan konflik kepentingan.
- c. Pemilu sebagai media penggerak dan penggalangan dukungan dari masyarakat terhadap negara dan pemerintahnya.

Pemilu dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat daftar pemilih tetap. Rozali (2008: 168) menyatakan bahwa data pemilih dan daftar pemilih adalah merupakan masalah krusial dalam penyelenggaraan pemilu, baik pada pemilu legislatif atau pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Ketidakakuratan data pemilih sering kali menimbulkan masalah yang berakibat timbulnya gejolak dan konflik.

Dasar data yang digunakan pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih ialah SIAK yang disiapkan melalui *database* kependudukan milik instansi pelaksana pemerintah daerah yang akan disandingkan dengan daftar pemilih pada pemilihan terakhir untuk menghasilkan daftar pemilih potensial pemilu (DP4). Batas waktu yang telah ditentukan untuk penyerahan data tersebut kepada KPU daerah kabupaten/kota maksimal 12 bulan sebelum dilaksanakannya pemilu.

Problematika pembuatan data pemilih menurut Amalia, dkk. (2014: 38) adalah KPU yang menerima DP4 meskipun sudah melakukan sinkronisasi, tetap mengalami masalah dalam hal sebagai berikut:

- (1) validitas *de facto* atas data yang dimiliki;
- (2) masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi dan tidak terdata maupun belum terjadi;
- (3) masalah terkait gugatan Partai;
- (4) masalah partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT.

## PEMBAHASAN

Pemanfaatan *database* kependudukan dalam rangka penyusunan DPT harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Disebutkan dalam Pasal 2 bagian kesatu bahwa pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sumber data adalah hasil pelayanan administrasi kependudukan melalui unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dengan menggunakan SIAK yang tersambung dengan *data center* Kementerian Dalam Negeri.

Pemanfaatan data penduduk oleh KPU melalui koneksitas *data warehouse* dan biometrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Tahun 2013 akses data penduduk mulai dibuka bagi instansi Pemerintah dan Lembaga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan DPT dengan menggunakan basis data SIAK yang menjadi kuasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hak akses data dilakukan dengan landasan hukum undang-undang dan Nota Kesepahaman Menteri Dalam Negeri melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 201 diatur mengenai data kependudukan yang digunakan.

Dijelaskan bahwa data penduduk potensial pemilih pemilihan umum sebagai bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara, data kependudukan sebagaimana dimaksud diserahkan paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:

1. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU
2. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi
3. Bupati/Wali Kota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota

Sumber data *warehouse* dan biometrik berasal dari hasil pelayanan registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh kabupaten/kota yang telah terhimpun dalam *database* kependudukan nasional. Mengacu pada pelaksanaan kegiatan kepentingan pemilihan umum tahun 2014, Ditjen Dukcapil Kemeterian Dalam Negeri menyiapkan seluruh data kependudukan yang akan didistribusikan kepada KPU melalui koordinasi teknis. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang bersumber dari *database* kependudukan yang telah terintegrasi dengan data perekaman KTP-el diserahkan berupa DP4, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

*Server* yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat adalah SIAK versi 6 (enam) dengan keunggulan server yakni munculnya gambar diri dari penduduk yang memiliki data tersebut, berbeda dengan versi 5 (lima) yang tidak memunculkan foto penduduk tersebut. Ini menjadi salah satu bukti validitas data yang diciptakan telah baik karena adanya foto diri penduduk pada *database* SIAK dapat meyakinkan banyak pihak dalam pembenaran data tersebut. Selanjutnya keberadaan data dalam *server* pusat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersumber pada pelayanan pendaftaran penduduk yang terhimpun secara nasional, akan *terupgrade* secara rutin setiap satu semester. Kondisi ini dilakukan karena sifat data kependudukan yakni dinamis sehingga diperlukan *update* data secara berkala. Data yang dapat diakses berupa *by name by address* dan data lain.

Tata kelola dokumen kependudukan yang dimanfaatkan oleh KPU dalam penetapan DP4 selanjutnya menjadi dasar penetapan DPT yang didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dimana disebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih didasarkan pada Sistem Informasi Data Pemilih yang memuat dan memelihara data pemilih.

Penulis menggunakan indikator efektivitas sistem informasi berdasarkan teori DeLone dan McLean (1992: 60), yang menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) elemen yang menjadi faktor atau indikator ukuran tercapainya efektivitas suatu sistem informasi, yaitu:

► **Kualitas Sistem**

Tercapainya kualitas sistem yang baik adalah dengan tingkat kemudahan pengaksesan *database* SIAK dengan peraturan sebagai sumber hukum

dalam pengaksesannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Didukung dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Nomor 470/328/SJ.

Pelaksanaan penetapan DPT dan dalam rangka memfasilitasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemutakhiran data pemilih. Sebagaimana dimaksud PKPU Nomor 2 Tahun 2017 bahwa pemutakhiran data pemilih potensial memuat informasi yang berkenaan data informasi yang tersedia dalam pencatatan sipil seorang individu yang berstatus warga negara Indonesia khususnya Kabupaten Bandung Barat.

*Database* SIAK yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah tersinkronisasi setiap jamnya dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan setiap hari. Sinkronisasi data tersebut menjadi titik dasar dalam upaya menghasilkan data yang valid untuk pemenuhan kebutuhan *database* kependudukan bagi berbagai pihak terkait, salah satunya adalah penggunaan data SIAK oleh KPU Pusat dalam rangka penetapan DPT dalam pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Bandung Barat.

Keberhasilan tingkat efektivitas suatu sistem informasi dengan *output* yang dihasilkan berdasarkan sumber daya dibagi menjadi tiga indikator yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan.

### ► **Kualitas Informasi**

Informasi merupakan suatu proses penyampaian kepada pelaku program kebijakan kebijakan agar melahirkan suatu pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan dari suatu program kebijakan.

Dalam perannya untuk membantu KPU dalam penetapan DPT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa SIAK memiliki 8 (delapan) unsur dalam pedoman

pengkajian dan pengembangannya, yakni: *Database* kependudukan; Perangkat teknologi informasi dan komunikasi; Sumber daya manusia; Pemegang hak akses; Lokasi *database* kependudukan; Pengelolaan *database* kependudukan; Pemeliharaan *database* kependudukan; Pengamanan *database* kependudukan.

Berdasarkan landasan normatif yang menjadi pedoman pelaksanaan SIAK, dapat dipastikan bahwa pada pelaksanaannya SIAK sudah terdapat pengawasan dan pengendalian dari tim operator. Peraturan ini menjadi pedoman pasti bagi implementor untuk pelaksanaan SIAK yang sudah terintegrasi secara nasional dalam penggunaannya memang dapat berintegrasi dengan kepentingan lain salah satunya yakni untuk dapat menjadi dasar untuk berjalannya penetapan DPT oleh KPU dengan dilandasi akselerasi serasi yang seimbang antara kedua belah pihak (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU).

Program pemanfaat *database* SIAK dijalankan dengan pemanfaatan sistem teknologi yang didukung oleh unsur Sumber Daya Aparatur yang memiliki keterampilan dalam penggunaan SIAK tersebut. SIAK di Kabupaten Bandung Barat telah di dukung oleh server terbaru yakni SIAK versi 5 (lima), adapun kelebihan yang dimiliki SIAK versi 5 (lima) ini adalah dapat memuat data pribadi seorang warga negara memuat gambar diri, berbeda dengan keberadaan SIAK versi 4 (empat) yang tidak dapat memunculkan gambar diri warga melainkan foto tersebut harus ditempel secara manual.

Keberadaan SIAK mempercepat proses validasi data apabila terdapat data ganda ataupun penduduk tidak terdaftar. Namun sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat merasa masih mendapat kesulitan dikarenakan petugas PPDP yang hanya mencantumkan nama masyarakat yang memiliki data kependudukan ganda ataupun penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih yang untuk selanjutnya akan dilegalkan status kepemilihannya setelah data tersebut mendapat pernyataan kebenaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Kualitas informasi dapat ditentukan dari ketersediaan dan kelengkapan informasi itu sendiri, SIAK yang memuat data kependudukan dari berbagai aspek didasarkan pada perekaman data kependudukan. Perekaman data kependudukan itu sendiri didasari dari kesadaran masyarakat untuk mampu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan

elayanan perekaman data kependudukan sebagai salah satu persyaratan pengakuan haknya sebagai masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Namun jika melihat wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dinilai belum merata, otomatis kondisi ini menjadi salah satu faktor terciptanya disparitas wilayah. Disparitas menyebabkan beberapa wilayah sulit mengakses berbagi informasi, khususnya perintah secara langsung.

Disparitas wilayah dinilai menjadi faktor penunjang kelengkapan dan kualitas informasi *database* kependudukan, kondisi disparitas menjadi tantangan besar bagi aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dapat memenuhi segala hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kependudukan terutama dalam bidang perekaman data penduduk.

Sesuai dengan pernyataan Indrayani dan Gatiningsih (2013: 26) bahwa sistem informasi harus mampu dilandasi dengan nilai sosial yang berdasar pada kehidupan masyarakat. Menurut penulis selain sebagai penunjang bagi masyarakat keberadaan data kependudukan ini pun menjadi salah satu kunci dalam pembentukan *database* kependudukan yang dapat diakses oleh berbagai pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya. KPU menjadi salah satu *implementor database* SIAK untuk penetapan DPT melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan DP4 sebagai *output* yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijadikan sebagai data pembanding yang akan disandingkan dengan DPT pemilihan sebelumnya sebagai data awal pelaksanaan cokolit data pemilih oleh PPDP.

### ► Penggunaan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Bpk. Wahyu Diguna, SH, M.Si sangat mendukung pelaksanaan pemanfaatan *output* database SIAK dalam penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat. Berkaitan dengan hal itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat koordinasi dalam penetapan panitia penyusunan penetapan DPT.

Pelaksanaan pemanfaatan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat oleh KPU Bandung Barat hak akses telah diberikan kepada KPU Bandung Barat dalam hal ini untuk mengakses data sebagai berikut.

**Tabel 1**

Daftar Elemen dan Akronim Data Database SIAK yang Dimanfaatkan oleh KPU

No	Elemen Data	Akronim
1	Nomor Induk Kependudukan	NIK
2	Nomor Kartu Keluarga	NO_KK
3	Nama Lengkap	NAMA_LGKP
4	Tempat Lahir	TMPT_LHR
5	Tanggal Lahir	TGL_LHR
6	Jenis Kelamin	JENIS_KLMIN
7	Alamat	ALAMAT
8	Nomor RT	NO_RT
9	Nomor RW	NO_RW
10	Dusun	DUSUN
11	Kode Provinsi	NO_PROP
12	Kode Kabupaten	NO_KAB
13	Kode Kecamatan	NO_KEC
14	Kode Keluarga	NO_KEL
15	Kode POS	KODE_POS

**Sumber:** SIAK Kabupaten Bandung Barat, 2018

► **Kepuasan Pemakai**

Nilai kepuasan dalam penggunaan suatu sistem informasi dapat dinilai dari ketersediaan sumber daya, sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu program kebijakan terutama dalam pelaksanaan penilaian efektivitas suatu sistem. Bagaimana jelasnya suatu informasi yang disampaikan atau dimuat dalam suatu sistem informasi dan bagaimana validitas data yang tersedia serta konsistensinya dalam pelaksanaan sinkronisasi data yang tersedia. Apabila sumber daya yang tersedia tidak dapat mengimplementasikan program kebijakan secara efektif maka efektivitas program kebijakan tersebut tidak dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, dalam melihat tingkat efektivitas SIAK dalam penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat harus mampu mencapai target kesepakatan yang telah ditentukan yakni menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas dan akurat tanpa disertai dengan adanya keluhan dari masyarakat karena terdapat kesalahan ataupun ketidak sesuaian data terlebih adanya masyarakat yang tidak terdaftar maupun memiliki data ganda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penetapan DPT yang dilaksanakan oleh KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan *Standart Operating Procedures* (SOP) yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Disebutkan dalam Bab III tentang Pemutakhiran Data Pemilih Bagian Kesatu Penyediaan Data Pemilih Pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah dalam hal ini yakni Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). DP4 sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dalam format *excel* dan/atau *comma separated values* (CSV) dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Komisioner KPU yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahun tidak pernah menemukan kesalahan mengenai data pemilih setiap tahunnya.

Pada dasarnya PPK, PPS dan PPDP dibentuk oleh KPU untuk dapat membantu pelaksanaan tugas KPU dalam pelaksanaan coklit data yang berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan teknis mendatangi pemilih secara langsung, selanjutnya hasil data coklit tersebut akan diserahkan kepada masing-masing PPS. PPS akan melaksanakan rekapitulasi data tingkat desa sebelum data tersebut diserahkan kepada PPK, PPK menerima data lalu melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan kemudian data tersebut akan diserahkan kepada KPU untuk menjadi dasar penetapan daftar pemilih. Apabila pencoklit data oleh PPDP mengalami

masalah, maka akan dilaporkan kepada PPS untuk diteruskan ke PPK yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU dan akan ditindaklanjuti oleh petugas ADB SIAK dan KTP-el.

**Tabel 2**

**Jadwal KPU Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Des. 2017	19 Januari 2018
2.	Pemutakhiran: Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Des. 2017	17 Januari 2018
3.	Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
4.	Penyusunan dftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Feb. 2018	4 Maret 2018
5.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
6.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
7.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
8.	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
9.	Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
10.	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
11.	Perbaiki DPS	3 April 2018	7 April 2018
12.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
13.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018

14.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
15.	Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
16.	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
17.	Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018

**Sumber:** Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017

### ► Dampak Individual dan Organisasi

Menurut Kadir (2014:8): “Komponen dari suatu sistem informasi yakni manusia, teknologi informasi dan juga prosedur kerja dengan memproses suatu data untuk dapat menghasilkan informasi dalam pencapaian suatu sasaran.” Kinerja suatu sistem dengan didukung oleh adanya tenaga manusia dapat melahirkan *output* dari sistem tersebut valid. Hal ini harus mampu dirasakan oleh KPU sebagai salah satu *implementor* pelaksana pemanfaatan data SIAK untuk pelaksanaan penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat. Pada pelaksanaannya pemanfaatan data ini belum dapat dilaksanakan secara sempurna.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang didasarkan pada hasil wawancara penulis dan adanya data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat serta Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan efektivitas SIAK dalam penetapan DPT oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dengan 6 (enam) dimensi dan 19 indikator pengukuran efektivitas sesuai dengan teori *D&M IS Success Model* milik DeLone dan McLean, teori ini banyak digunakan sebagai indikator pelaksanaan keberhasilan suatu sistem informasi. Sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (1992: 62) pada pelaksanaan realisasinya dapat dilihat di lapangan seperti tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 3**

Tingkat Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bandung Barat, 2018

Dimensi	Indikator	Tingkat Efektivitas		
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif
Kualitas Sistem ( <i>System Quality</i> )	Kemudahan, operasionalisasi SIAK	√		
	Kesesuaian, antara hasil output SIAK dengan kebutuhan pengguna	√		
	Kehandalan, SIAK dalam menghasilkan output	√		
	Waktu Respons, dalam pengaksesan SIAK	√		
	Manfaat, dari output SIAK dalam pemanfaatannya	√		
Kualitas Informasi ( <i>Information Quality</i> )	Relevansi, terhadap pemanfaatan output SIAK	√		
	Validitas, output SIAK	√		
	Security System, keamanan dalam sistem akses sistem	√		
Kualitas Informasi ( <i>Information Quality</i> )	Sinkronisasi, pembaharuan sistem	√		
	Akurasi, kesesuaian output sistem	√		
	Ketepatan Waktuan, jangka waktu sistem dalam melahirkan output	√		
Penggunaan ( <i>Usage</i> )	Fleksibilitas, frekuensi akses sistem	√		
	Efisiensi, durasi penggunaan dalam pemanfaatan sistem	√		
	Kapasitas Sistem, ketepatan penggunaan	√		
Kepuasan Pengguna ( <i>User's Satisfaction</i> )	Keandalan Sistem	√		
	Keluaran Sistem	√		
	Keamanan Sistem	√		

Dampak Individual dan Dampak Organizational ( <i>Organizational and Individual Impact</i> )	Ekonomis		√	
	Keramahan Sistem, dalam pelaksanaan akses data		√	

**Sumber:** DeLone dan McLean (1992: 60), diringkas oleh penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 19 indikator yang menjadi acuan dalam pengukuran tingkat efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Bandung Barat, hanya 17 indikator yang dinyatakan mencapai tingkat efektif, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya dinyatakan kurang efektif.

Penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam pemanfaatannya bagi KPU pada penetapan daftar pemilih tetap dinilai masih kurang efektif.

### **FAKTOR YANG MENGHAMBAT EFEKTIVITAS SIAK DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Tidak semua pelaksanaan program kebijakan dapat berjalan dengan baik, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu program kebijakan kemungkinan besar pasti akan terjadi. Berbagai jenis faktor dapat menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan suatu program kebijakan, sehubungan dengan penelitian yang penulis ampu mengenai Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bandung Barat melalui metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat beberapa faktor penghambat yang penulis temukan di lapangan antara lain:

#### **► Faktor Internal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benben Fathurokhman, ST selaku Komisioner KPU, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 13.00 WIB beliau menyampaikan bahwa:

“Hambatan yang ditemui di lapangan tidak terasa adanya, namun apabila diteliti dengan cermat akan ditemukan beberapa hambatan. Contohnya

yang sering dikeluhkan masyarakat bahwa petugas PPDP yang kurang cermat dalam pelaksanaan cokolit data, mungkin masyarakat tidak menyadari itu karena mereka masih awam namun itu harus segera diluruskan sebelum terjadi banyak kesalahan. Selain itu sarana yang ada disini pun masih kurang memadai, bisa dilihat keadaan kantor dan keberadaan peralatan di kantor.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Bapak Wahyu Diguna,SH, M.Si pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, pukul 09.00 WIB beliau menyampaikan bahwa:

Konektivitas jaringan data yang masih belum memadai seperti sering terjadinya *offline* ketika proses perekaman data sehingga dapat menghambat operator perekaman dalam hal penyimpanan data. Selain itu terkadang apabila ada data dilapangan yang terbarukan atau adanya kesalahan data petugas PPDP menyampaikan hanya sebatas *by name* padahal pada pelaksanaannya seharusnya di data sesuai NIK. Karena kalau sesuai nama bisa jadi data yang muncul tidak sesuai, namun apabila sesuai NIK maka validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis di lapangan, maka disimpulkan bahwa faktor internal yang menghambat yaitu:

### **1. Individual Impact**

Masih kurang profesionalnya petugas pelaksanaan PPDP di lapangan dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pemutakhiran data. Kondisi ini juga dapat memengaruhi validasi data berikutnya di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat karena data yang diberikan petugas PPDP hanya berupa nama tanpa disertai NIK (Nomer Induk Kependudukan). Sehingga menimbulkan invalid NIK atau Nama.

Faktor penghambat internal yang ditimbulkan, terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara dasar hukum yang mengatur dengan pelaksanaan di lapangan. Dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan pada Pasal 8 bahwa DP4 yang berasal dari pemerintah dalam hal ini adalah data agregat penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat akan dianalisis dengan cara sinkronisasi dengan daftar pemilih pada pemilihan umum terakhir, sinkronisasi dilakukan meliputi memasukkan daftar pemilih

pemula (penduduk yang genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemilihan) dan pemilih yang telah berubah status dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjadi berstatus warga sipil. Namun pada pelaksanaan dilapangan hal ini melahirkan kendala tersendiri, bukan hanya dirasakan oleh pihak panitia sinkronisasi data penduduk potensial pemilih di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tetapi oleh Pihak KPU Bandung Barat.

Dengan adanya hambatan yang dtimbulkan dari ketidak sesuaian dasar hukum yang berlaku dengan pelaksanaan teknis dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa ada elemen efektivitas sistem informasi yang tidak tercapai yakni tidak nilai kepuasan terhadap pihak manajerial yang dapat mengurangi nilai positif bagi organisasi yang memegang kuasa manajerial sistem yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, dimana apabila adanya kesalahan pada DP4 perbaikan yang sesuai dnegan sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilihan terakhir maka data kependudukan akan dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat selanjutnya akan diminta perbaikan.

Perubahan jumlah dan status kependudukan dapat berubah setiap detiknya, hal ini terupgrade dalam SIAK Kabupaten Bandung Barat disandingkan dengan DPT pemilihan terakhir yang dilaksanakan tahun 2014 dinilai sudah didapati banyak perubahan sehingga ketika PPDP melakukan pengecekan di lapangan ditemukan adanya data yang tidak sesuai. Ketika PPDP memberikan daftar ketidak sesuaian data penduduk tersebut tidak disertai dengan identitas penduduk yang lengkap maka akan melahirkan kesalahan baru pada tahap sinkronisasi karena tidak ditemukannya data pada sistem.

## **2. *Organizational Impact***

Konektivitas server yang masih sering terjadi offline sehingga menghambat proses perekaman data penduduk. Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di lapangan ketika server offline ketika di cek ternyata ada saluran optik yang terputus.

### **FAKTOR EKSTERNAL**

Faktor penghambat eksternal yang dapat menghambat dari efektivitas SIAK dalam penetapan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Bandung Barat, sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Bapak Drs. Agus Tisna, M.MPd pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 11.00 WIB beliau menyatakan bahwa:

Masih banyak ditemui penduduk yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman, apalagi sekarang segalanya berbasis teknologi. Bagi Kabupaten Bandung Barat ini bukan hal yang mudah karena masih banyak ditemui masyarakat yang ingin mendapat pelayanan langsung daripada menggunakan teknologi sebagai media. Masih ada penduduk Kabupaten Bandung Barat wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman KTP-el, apalagi yang ada di daerah Cililin, Cipatan, Saguling. Ketika jemput bola dilakukan pun harus petugas yang mengejar, bahkan sering kali mereka tidak ada ditempat jadi seperti buronan. Hal ini menghambat sinkronisasi data setiap harinya, selain itu kami masih belum memastikan bagi penduduk yang pada saat hari pemilihan baru berusia genap 17 tahun, belum ada konsolidasi dari pihak KPU apakah akan dilakukan percepatan proses perekaman data atau hanya sebatas formulir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang dapat menghambat efektivitas SIAK dalam penetapan DPT pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung Barat adalah masih banyak didapati penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el sehingga data dari penduduk tersebut belum terdaftar di data *warehouse*, sehingga datanya belum dapat diakses dalam *database* yang mengakibatkan penduduk tersebut masuk ke dalam daftar penduduk fiktif atau tidak dikenal.

#### **UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENGATASI HAMBATAN**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Bapak H. Wahyu Diguna K, SH, M.Si pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 09.00 WIB beliau menyampaikan bahwa “Penyelesaian tentang semua permasalahan pemilihan umum yang menyangkut dokumen kependudukan bisa diselesaikan dengan satu cara, yakni e-voting. KBB sendiri akan mulai melaksanakan e-voting pada tahun ini, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Supaya tidak terjadi kesalahan lagi.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Bapak Cuncun Cahyadi, S.Si, ME pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 pukul 14.00 WIB beliau menyatakan bahwa:

~~Pemutusan kabel optik yang terjadi menurut petugas pemeriksa dari telkom terjadi karena kesengajaan karena kabel yang terputus dalam keadaan yang rapi, ini karena akan terjadi perekaman untuk darling maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Kalau untuk pelaksanaan e-voting, sampai saat ini memang sudah direncanakan namun belum ada pengelolaan lebih lanjut mengenai hal tersebut, kalau memang dilakukan semoga hal ini bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan yang ada dek. Terutama dalam hal sinkronisasi data pemilih.~~

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Benben Fathurokhman, ST pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 13.00 WIB, beliau menyatakan bahwa:

Memang terkadang ada petugas PPDP yang bekerja tidak sesuai, namun kami pihak KPU akan langsung menegur. Petugas PPDP yang berasal dari RT/RW telah melakukan pencocokan data terlebih dahulu jadi ketika petugas mendatangi rumah warga mereka tinggal meyakinkan dan menandatangani kartu pemilih. Menanggapi soal e-voting, ini akan menjadi gebrakan baru. Memang sudah ada perintah dari Mendagri untuk melakukan hal itu, Kepala Disduk Capil juga berencana akan melakukan e-voting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa periode sekarang.

Pelaksanaan e-voting berdasarkan pemaparan Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo akan diterapkan untuk Pemilihan Umum 2019, untuk pelaksanaannya melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan sampai dengan jajaran dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota serta di kecamatan untuk segera menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal yaitu dengan satu cara yang akan segera dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung Barat, dengan melakukan penetapan daftar pemilih menggunakan Perangkat *electronic Voting* (e-Voting) yang dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Canggih yang bekerja sama dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

1. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemutakhiran *database* Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui data *warehouse* Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dinilai masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhi secara sepenuhnya indikator efektivitas sistem informasi.
2. Adapun faktor penghambat pada pelaksanaan efektivitas SIAK dalam penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat yaitu masih kurang profesionalnya petugas PPDP di lapangan, konektivitas server SIAK yang sering offline, tingkat kesadaran penduduk dalam pemenuhan kewajiban perekaman KTP-el masih rendah.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat adalah dengan disusunnya program pelaksanaan e-voting.

### SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemutakhiran komponen *database* SIAK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat secara berkala dapat melakukan *upgrading server* hal ini ditunjukkan agar *validitas* data yang dihasilkan dapat mencapai tahap sempurna.
2. KPU dapat memastikan kinerja petugas PPDP di lapangan agar terlaksana kinerja secara maksimal, dengan cara pengawasan melekat. Kondisi ini tentu harus didukung oleh keberadaan tenaga tambahan dari adanya rekrutmen calon petugas dengan jumlah yang lebih besar dan berkualitas.
3. Dalam penanggulangan *offline* data Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk secara rutin melakukan pengecekan *fiber optic*. Selain itu dalam meningkatkan kesadaran Disdukcapil dapat mengoptimalkan layanan jemput bola serta memberlakukan *reward and punishment* bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dukungan dari perangkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat juga sangat diharapkan dapat ditingkatkan. Mengupayakan perubahan metode penetapan DPT agar lebih dapat menciptakan

data yang faktual dengan menghilangkan proses akurasi data DP4 yang bersumber dari data *warehouse* SIAK dengan DPT sebelumnya, dikarenakan DPT terakhir yang dijadikan data pembanding adalah data yang telah tersimpan cukup lama tanpa adanya sinkronisasi data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Sandra. (2016). *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis, Proses dan Hasil*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Burham, Bungin. (2008) *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Kencana Prenada Media Grup
- Certo, C.S dan Certo, S.T. (2006). *Modern Mangement*. New Jersey: Pearson Prentice Hall
- DeLone, WH dan McLeone, ER. (1992) *Information System Success: The Quest For The Dependent Variable*. *Information System Research*
- Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. (2009) *Handbook Of Qualitative*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- John, W. Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kadir, Abdul. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- O'Brien, A. James. (2005). *Pengantar Sistem Informasi: Perspektif Bisnis dan Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Prihatmoko, J. Joko. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21 Press
- Scott, M. George. (2001). *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. (2014). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Triyuni, Soemartono dan Hendrastuti, Sri. (2011). *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri
- Wilkinson, W. Joseph. (1993). *Sistem Akunting dan Informasi*. Bandung: Binarup Aksara

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

#### **Sumber-Sumber Lain**

<http://ikymessi.wordpress.com/2009/06/27/analisis-rancangan-sistem-informasi-administrasi-kependudukan-siak-sebagai-pengembangan-e-goverment-menuju-good-governance>

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat 2017

Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat 2017

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bandung Barat 2017

Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten Bandung Barat 2017

Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2014

Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2016

Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2017